BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) UWER TETEMI UPT BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) huruf g dan Pasal 80 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu dibentuk UPT Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) UWER TETEMI UPT BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah;
f. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah; dan
g. Pengelola Tempat Pembuangan Akhir Uwer Tetemi yang selanjutnya disingkat Pengelola TPA Uwer Tetemi adalah UPT Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II.....

BAB II
NOMENKLATUR UPT
Pasal 2

(1) Membentuk Pengelola TPA Uwer Tetemi UPT Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pengelola TPA Uwer Tetemi UPT Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 3 Mei 2016

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal Mei 2016

Sekretaris Daerah,

KARIMANSYAH I, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR: 425

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) UWER TETEMI UPT BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH TENGAH

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2016
TANGGAL : 3 MEI 2016

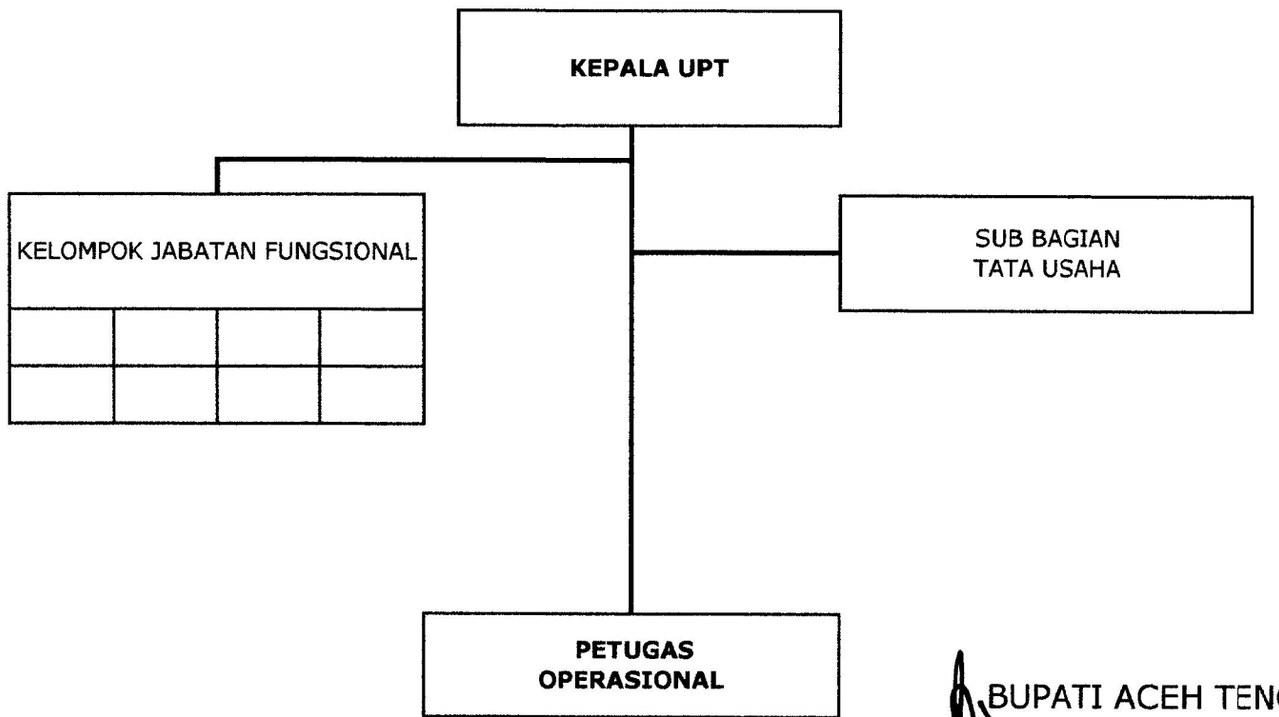

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN